



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/91C-B /Dikmen/Kab/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PADA SMK NEGERI 1 TAKOKAK KECAMATAN TAKOKAK
(KELAS JAUH DARI SMKN 2 CILAKU)
UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PSB DAN OPERASIONAL KBM
TAHUN PELAJARAN 2007/2008 PROGRAM KEAHLIAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN,
BUDIDAYA PERTANIAN DAN BUDIDAYA TERNAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan ijin dari Kepala SMK Negeri 1 Takokak Kecamatan Takokak
Nomor : 421.5/01/SMKN/TKK/K.2007 tanggal 2 Juli 2007, Permohonan Ijin
Operasional.

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
pemerintah.
b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, sesuai dengan SK Bupati Cianjur No. 143/1369/Pem,
tanggal 9 Mei 2007 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Tanah Kas Desa
Pasawahan Kecamatan Takokak untuk Pendirian SMKN Takokak;
c. Bahwa semua persyaratan untuk Pendirian SMK Negeri 1 Takokak telah
terpenuhi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan
dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Cianjur, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala
Dinas tentang Pemberian Ijin kepada SMK Negeri 1 Takokak mulai Tahun
Pelajaran 2007/2008, dengan alamat Ds. Pasawahan Kecamatan Takokak -
Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang
Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 Tahun 2007, tentang
Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati No. 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006
Nomor 27);

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan tanggal 23 Mei 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional KBM dan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2007/2008 kepada SMK Negeri 1 Takokak (Kelas Jauh dari SMKN 2 Cilaku) dengan Program Keahlian Teknologi Hasil Pertanian, Budidaya Pertanian dan Budidaya Temak;
- KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 9 JULI 2007

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Drs. H. HIDAYAT ATORI, M.Si.
PEMBINA TK. I
NIP. 480 065 252

Tembusan :

- 1.Yth. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
- 2.Yth. Bapak Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
- 3.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4.Yth. Ketua BMPS Kabupaten Cianjur
- 5.Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- 6.Yth. Ketua Konvas SMK Kabupaten Cianjur
- 7.Yth. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
- 8.Yth. Kepala SMK Negeri 1 Takokak – Cianjur
9. Yth. Kepala SMKN 2 Cilaku



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 421.5/260 /Bid.SMA-SMK/Kab.2011**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SMK NEGERI 1 TAKOKAK-CIANJUR**

Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Sepeda Motor (TSM)
2. Administrasi Perkantoran (AP)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca : Proposal Pembukaan Kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) dan Administrasi Perkantoran (AP) Nomor : 421.5/0436/SMKN1/Tkk.2011 tanggal 1 Desember 2011
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, Pembukaan Kompetensi keahlian baru Yaitu **Teknik Sepeda Motor dan Administrasi Perkantoran** ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi;
d. Bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin pembukaan kompetensi Keahlian kepada SMK NEGERI 1 TAKOKAK Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
8. Keputusan Bupati Cianjur, Nomor 22, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka

Memperhatikan : Hasil Tim Studi Kelayakan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2011

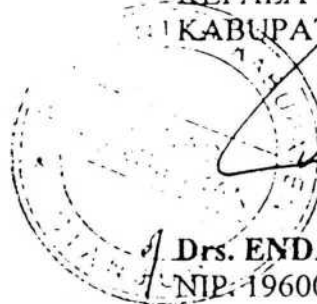
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan izin kepada SMK NEGERI 1 TAKOKAK Kabupaten Cianjur. membuka Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) dan Administrasi Perkantoran (AP)
- KEDUA :** Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan Pengawas Satuan Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR,



Drs. ENDANG SUHENDAR, M.Pd
NIP. 196009241988101001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Cianjur
2. Ketua DPRD Cq. Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Cianjur
7. Kepala SMK NEGERI 1 TAKOKAK Kabupaten Cianjur.